



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN**

**PERKARA NOMOR 92/PUU-XV/2017**

**TENTANG**

**PENASIHAT HUKUM BERHAK MENGHUBUNGI TERSANGKA SETIAP WAKTU**

- Pemohon** : Khaeruddin, dkk.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 70 ayat (1) KUHAP bertentangan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** :
- Menolak Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 20 Maret 2018.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon mendalilkan selaku warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Penasihat Hukum/Advokat merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 70 ayat (1) KUHAP, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa norma Pasal 70 ayat (1) KUHAP menyatakan, "*Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya*" telah menimbulkan persoalan konstitusional terhadap hak penasihat hukum yang terhalang atau tidak dapat berbicara dan bertemu dengan

tersangka pada setiap waktu yang bertujuan untuk kepentingan pembelaan perkaranya karena telah ditafsirkan secara berbeda-beda. Para Pemohon seharusnya dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Penasihat hukum/Advokat dari seorang tersangka ataupun terdakwa bertindak atas nama untuk kepentingan hukum kliennya yang didasarkan pada Surat Kuasa Khusus berhak mendampingi, mewakili segala kepentingan hukum klien, serta berhak berbicara dan bertemu dengan klien pada semua tahapan pemeriksaan setiap waktu atau kapanpun yang tidak memiliki batas waktu termasuk hari libur asalkan guna kepentingan atau pembelaan perkaranya. Bahwa frasa “*setiap waktu*” yang ditafsirkan secara berbeda-beda tersebut sangatlah merugikan hak para Pemohon sebagai penasihat hukum untuk bertemu dengan kliennya. Padahal penasihat hukum merupakan bagian dari penegakan hukum itu sendiri guna kepentingan pembelaan perkaranya. Selain itu juga frasa “*setiap waktu*” juga merugikan hak dari tersangka itu sendiri sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan KUHAP.

Dalam Petitumnya, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; Menyatakan frasa “*setiap waktu*” dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “*kapanpun yang tidak memiliki batas waktu termasuk hari libur asalkan guna kepentingan atau pembelaan perkaranya*”; Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) UU MK, Mahkamah mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir

yang putusannya bersifat final guna menguji konstusionalitas Pasal 70 ayat (1) KUHAP bertentangan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Mengenai *legal standing* para Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon yang mendalilkan selaku warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Penasihat Hukum/Advokat berpotensi dirugikan hak konstusionalnya dengan berlakunya Pasal 70 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

Terhadap dalil-dalil para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dalam setiap negara demokrasi yang berdasar atas hukum, setiap orang diakui, dihormati, dan dijamin hak asasinya, termasuk apabila seseorang tersangkut dalam suatu perkara pidana.

Bahwa KUHAP adalah salah satu instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang berstatus sebagai tersangka/terdakwa. Dalam proses perkara pidana, guna kepentingan pembelaan perkaranya, tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (*vide* Pasal 54 KUHAP). Penasihat Hukum berhak menghubungi tersangka/terdakwa sebagai kliennya sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan di penyidik, penuntut umum maupun tingkat pemeriksaan pengadilan (*vide* Pasal 69 KUHAP).

Bahwa terkait dengan pengujian konstusionalitas Pasal 70 ayat (1) KUHAP, khususnya frasa “setiap waktu” yang menurut para Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum dan bersifat multitafsir serta tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan menghilangkan hak-hak para Pemohon, menurut Mahkamah, frasa “setiap waktu” tidak dapat dimaknai menghilangkan hak-hak para Pemohon sebagai Penasihat Hukum, namun haruslah

diartikan lebih pada upaya menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam hal kunjungan terhadap para tahanan. Frasa “setiap waktu” seyogianya difahami bahwa pendampingan tersangka/terdakwa yang dilakukan oleh Penasihat Hukum di rumah tahanan negara seharusnya menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan oleh masing-masing rumah tahanan negara (RUTAN) demi menghormati hak-hak para petugas dan tahanan lainnya, tanpa mengurangi hak-hak Penasihat Hukum untuk dapat memberikan konsultasi kepada tersangka/terdakwa sepanjang hari kerja dan jam kerja. Hal ini karena masing-masing RUTAN memiliki *standard operating procedure* (SOP) dalam hal kunjungan oleh pihak-pihak yang berkepentingan serta untuk memberikan jaminan keselamatan dan keamanan bagi para tahanan. Persoalan yang dialami oleh para Pemohon hakikatnya bukan bersumber dari inkonstitusionalitas norma *a quo*, justru dengan norma *a quo* telah memberikan peluang bagi Penasihat Hukum untuk menemui dan mendampingi kliennya, namun harus mempertimbangkan SOP yang berlaku di masing-masing instansi yang berwenang. Dengan adanya norma *a quo* dibuatlah peraturan internal yang memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengunjungi para tahanan. Jika Pasal *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka tidak ada lagi regulasi yang mengatur pertemuan antara Penasihat Hukum dengan kliennya yang ditahan dan instansi yang berwenang akan kehilangan pijakan yang berakibat pada tidak teraturnya waktu pertemuan antara Penasihat Hukum dengan kliennya yang ditahan di RUTAN;

Bahwa selain itu frasa “setiap waktu” pada hakikatnya haruslah dimaknai “*at any reasonable time*”, sebagai contoh di Irlandia. Dalam *Prison Rule* Tahun 2007 yang diterbitkan oleh Minister of Justice, Equality and Law Reform Irlandia perihal jadwal kunjungan penasihat hukum yang dikaitkan dengan keperluan pembelaan perkara termasuk persidangan dinyatakan, “*A prisoner shall be entitled to receive a visit from his or her legal adviser at any reasonable time for the purposes of consulting in relation to any matter of a legal nature in respect of which the prisoner has a direct*

*interest, and any such visit shall take place within the view of, but out of the hearing of, a prison officer*” yaitu waktu yang masuk akal atau logis atau waktu yang layak menurut penalaran yang wajar. *Reasonable time* bermakna bahwa kuasa hukum tetap dapat mendampingi tersangka/terdakwa sepanjang sesuai dengan batas-batas waktu yang menurut akal sehat beralasan dan dalam batas-batas kewajaran serta telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku, yaitu SOP instansi yang bersangkutan. Sejatinya kepentingan pembelaan yang dimaksudkan adalah tidak harus dimaknai Penasihat Hukum dapat berkonsultasi dengan tersangka/terdakwa dalam rentang waktu 24 jam setiap harinya, akan tetapi lebih kepada kebijakan RUTAN dalam membagi waktu konsultasi yang lebih dan dibedakan dengan kunjungan dari pihak selain Penasihat Hukum. Apabila frasa “setiap waktu” dimaknai sebagai kapan saja tanpa ada batasan waktu maka hal tersebut justru akan menimbulkan ketidaktertiban hukum dan pertimbangan keamanan dalam pengaturan kunjungan ke RUTAN. Jika kunjungan ke RUTAN tanpa pembatasan atau pengaturan waktu kunjungan maka dalam waktu dua puluh empat jam atau hari-hari libur Penasihat Hukum dapat menemui tersangka/terdakwa tentu akan berakibat terlanggarnya hak-hak konstitusional warga negara, yaitu penghuni lainnya terutama petugas RUTAN, dalam hal memastikan keamanan RUTAN dengan kunjungan yang tanpa batas waktu tersebut.

Menurut Mahkamah, dengan dicantumkannya frasa “setiap waktu” telah memberikan keleluasaan waktu bagi Penasihat Hukum sebagaimana yang telah diberikan oleh instansi yang berwenang. Dengan demikian kewenangan diberikan kepada instansi berwenang (Kepolisian, Kejaksaan, dan RUTAN) untuk mengatur waktu kunjungan di RUTAN berdasarkan peraturan internal RUTAN tanpa mengurangi hak-hak konstitusional bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi, Penasihat Hukum dapat menemui kliennya di luar batas waktu yang ditentukan oleh instansi yang bersangkutan apabila diperlukan demi kepentingan hukum tersangka/terdakwa sesuai dengan ketentuan undang-undang, misalnya dalam hal

pemenuhan kebutuhan hukum yang mengharuskan Penasihat Hukum bertemu langsung dengan kliennya di luar pengaturan waktu yang telah ditentukan oleh RUTAN untuk pengunjung lainnya;

Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan, hak untuk berkunjung, hak untuk menghubungi, serta hak untuk bertemu dan berbicara dengan tersangka/terdakwa merupakan hak Penasihat Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) KUHAP, tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum apabila frasa “*setiap waktu*” tidak dimaknai “*kapanpun yang tidak memiliki batas waktu termasuk hari libur asalkan guna kepentingan atau pembelaan perkaranya*”, menurut Mahkamah, tidak mengandung ketidakpastian hukum dan tidak menimbulkan multitafsir sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon karena pada dasarnya tidak dapat dimaknai hanya sebatas peristiwa konkret semata yang dialami oleh para Pemohon. Ketidakpastian hukum ditimbulkan dari kondisi pertentangan antara norma undang-undang terhadap norma Konstitusi, sedangkan multitafsir adalah kondisi dimana sebuah norma berpotensi memiliki makna beragam. Sejalan dengan pertimbangan di atas, frasa “*setiap waktu*” telah menunjuk pada waktu tertentu sebagaimana ditentukan oleh instansi yang bersangkutan sebagai pengelola RUTAN, melalui peraturan pelaksana dari norma *a quo*;

Bahwa permohonan para Pemohon sejatinya bertolak dari peristiwa konkret berkenaan dengan pelaksanaan norma *a quo* di mana setiap instansi yang melakukan penahanan memiliki peraturan atau tata tertib jadwal kunjungan terhadap warga tahanan. Hal inilah yang kemudian menurut para Pemohon dianggap sebagai sebuah kerugian di mana para Pemohon tidak dapat secara bebas melakukan pendampingan dan pembelaan terhadap tersangka. Menurut Mahkamah, norma *a quo* telah memberikan kebebasan kepada penasihat hukum untuk menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang *a quo*. Para Pemohon tentunya telah mendapatkan hak-haknya untuk membela kliennya sesuai dengan waktu kunjungan

yang telah ditentukan. Namun, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, demi kepentingan pembelaan klien yang mengharuskannya bertemu langsung, Penasihat Hukum dapat menemui kliennya di luar batas waktu kunjungan yang ditentukan untuk pengunjung lainnya. Dengan demikian, norma dalam Pasal *a quo* telah sejalan dengan jaminan yang diberikan oleh UUD 1945 kepada warga negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas telah ternyata bahwa tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam materi muatan Pasal 70 ayat (1) KUHAP sehingga Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.